

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN PADA SUKU BATAK KARO DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Intan Febriana Rambe¹, Fauzah Nur Aksa², Fitria Mardhatillah³

^{1,2,3}Universitas Malikussaleh

intan.210510046@mhs.unimal.ac.id¹, fauzah@unimal.ac.id²,

fitriamardhatillah@unimal.ac.id³

ABSTRACT; *This study examines how these different rules change who gets what after someone dies, particularly why daughters may not receive as much in Bataknese tradition. The researchers used specific methods to understand these rules based on laws and ideas. Inheritance is about who gets what when someone in a family dies. Rules regarding this vary depending on the applicable law or tradition. The results of the study show that the different rules regarding who gets what when someone in a family dies can vary depending on the type of law or tradition. In Karo Bataknese customary law, sons are usually the primary heirs and take care of the family, while daughters receive no inheritance or only a small portion after family deliberation. In civil law, all children, both sons and daughters, are treated equally and receive an equal share. In Islamic law, daughters are also heirs, but they typically receive half the amount received by sons. These differences demonstrate how each system views justice and the role of women in the family. Therefore, depending on the law or tradition used, daughters' rights to inheritance can vary significantly.*

Keywords: *Inheritance, Daughters, Customary Law, Civil Code, Islamic Law.*

ABSTRAK; Studi ini mengkaji bagaimana aturan-aturan yang berbeda ini mengubah siapa yang mendapatkan apa setelah seseorang meninggal, terutama mengapa anak perempuan mungkin tidak mendapatkan sebanyak itu dalam tradisi Batak. Para peneliti menggunakan metode khusus untuk memahami aturan-aturan ini berdasarkan hukum dan gagasan. Pewarisan adalah tentang siapa yang mendapatkan apa ketika seseorang dalam keluarga meninggal. Terdapat aturan yang berbeda-beda mengenai hal ini, tergantung pada hukum atau tradisi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aturan yang berbeda tentang siapa yang mendapatkan apa ketika seseorang dalam keluarga meninggal dunia dapat berubah tergantung pada jenis hukum atau tradisi. Dalam Hukum Adat Batak Karo, anak laki-laki biasanya menjadi ahli waris utama dan mengurus keluarga, sementara anak perempuan tidak mendapatkan warisan atau hanya mendapatkan sebagian kecil setelah musyawarah keluarga. Dalam Hukum Perdata, semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, diperlakukan sama dan mendapatkan bagian yang sama. Dalam Hukum Islam, anak perempuan juga merupakan ahli waris, tetapi mereka biasanya mendapatkan setengah dari jumlah yang diterima anak laki-

laki. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana masing-masing sistem memandang keadilan dan peran perempuan dalam keluarga. Jadi, tergantung pada hukum atau tradisi yang digunakan, hak anak perempuan untuk mendapatkan warisan bisa sangat berbeda.

Kata Kunci: Warisan, Anak Perempuan, Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Hukum waris adalah aturan yang menjelaskan apa yang terjadi pada harta benda seseorang setelah ia meninggal dunia. Hukum ini membantu menentukan siapa yang akan mendapatkan apa dari harta benda seseorang, seperti uang atau properti. Ketika seseorang meninggal dunia, harta bendanya diberikan kepada orang yang diwariskannya, yang disebut ahli waris.¹

Membicarakan tentang cara berbagi harta benda setelah seseorang meninggal dunia merupakan hal yang umum dalam keluarga. Namun, terkadang, pembicaraan ini dapat memicu pertengkaran karena orang-orang mungkin merasa pembagiannya tidak adil atau setara. Ketika seseorang tidak mendapatkan apa pun, mereka mungkin merasa ditinggalkan atau kesal, yang dapat menyebabkan perselisihan di antara anggota keluarga.²

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagaikan kitab undang-undang yang menjelaskan apa yang terjadi pada barang-barang milik seseorang ketika ia meninggal dunia. Pasal ini membahas bagaimana barang-barang tersebut, yang disebut warisan, diberikan kepada keluarga atau orang lain. Undang-undang ini menjelaskan perubahan apa yang terjadi pada harta benda—seperti uang, rumah, atau mainan—setelah seseorang meninggal dunia, dan bagaimana pemilik baru dapat menggunakan atau berbagi barang-barang ini dengan orang lain.

Hukum Islam menjelaskan bagaimana harta benda seseorang dibagi setelah ia meninggal dunia, berdasarkan aturan-aturan dalam Al-Quran, kitab suci. Secara spesifik, bagian-

¹ Aryono Dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Waris*, Pustaka Baru Press, Bantul, 2021, hlm. 2.

²Nandrini Fadhila Triza Dan Roland Febriansah, Waris Adat Masyarakat Batak: Persoalan Pembagian Hak Waris Anak Perempuan Dalam Keluarga, *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 5, 2023, hlm. 107. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.509>

bagian Al-Quran yang disebut Surah An-Nisa, ayat 11, 12, dan 176, menjelaskan bagaimana membagi harta yang ditinggalkan. Aturan-aturan ini juga dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad (saw).³

Di Indonesia, aturan tentang siapa yang mendapatkan apa ketika seseorang meninggal dunia berbeda-beda, tergantung pada komunitas atau agamanya. Beberapa komunitas menganut tradisi khusus yang menentukan warisan berdasarkan garis keluarga: dari pihak ayah (patrilineal), dari pihak ibu (matrilineal), atau dari kedua belah pihak (bilateral). Jadi, cara pembagian harta warisan bergantung pada adat-istiadat ini. Masyarakat Batak Karo menganut tradisi pewarisan garis keturunan dari ayah kepada anak-anaknya. Ini berarti anak laki-laki biasanya mewarisi harta dan menjadi pemimpin keluarga selanjutnya. Anak perempuan biasanya tidak mendapatkan bagian warisan karena setelah menikah, mereka menjadi bagian dari keluarga suami mereka.

Ada perbedaan penting antara adat Batak Karo dan hukum yang disebut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam, anak perempuan dapat mewarisi harta warisan dari keluarga mereka, tetapi dalam Hukum Islam, anak perempuan mendapatkan setengah dari jumlah yang diterima anak laki-laki. Hal ini dapat membuat orang kesal karena beberapa perempuan Batak Karo menganggapnya tidak adil. Karena itu, beberapa perempuan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut keadilan.⁴

Orang tua Batak Karo percaya bahwa anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan karena mereka meninggalkan keluarga setelah menikah dan tinggal bersama suami mereka. Di sisi lain, anak laki-laki tetap tinggal dalam keluarga, meneruskan nama keluarga, dan dipandang sebagai pemimpin masa depan, sehingga mereka diberi bagian yang lebih besar dari harta keluarga.⁵

Studi ini ingin memahami bagaimana warisan (harta warisan yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal dunia) dibagi secara berbeda menurut adat Batak, hukum

³ Siti Hamidah, *Hukum Waris Islam*, UB Press, Malang, 2021, hlm. 3.

⁴ Nadia Prasista Maharani, Dan Achmad Arifai Sidik, Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 188. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1632>

⁵ J. C. Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Toba*, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2004, hlm. 431.

adat, dan aturan Islam. Studi ini juga mengkaji faktor-faktor yang mempersulit anak perempuan mendapatkan bagian warisan yang adil menurut adat Batak.

Nomor	Penulis Dan Tahun	Judul Penelitian Terdahulu	Fokus Dan Temuan Utama	Keterbatasan Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian Baru	Kebaruan Yang Ditawarkan
1.	Syalom Rista Br. Ginting, 2020. ⁶	“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Perempuan Karo Di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.”	Fokus: Memahami kedudukan perempuan dan pembagian warisan bagi perempuan menurut hukum adat Karo. Temuan Utama: Transformasi hak waris perempuan dalam adat Karo belum menghasilkan perubahan yang signifikan, karena warga Desa Lingga masih memegang teguh dan	Studi ini terbatas di Desa Lingga, sehingga temuannya mungkin tidak mewakili masyarakat Karo secara luas. Selain itu, data primer yang dikumpulkan melalui wawancara pada dasarnya bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh kesediaan dan kejujuran para	Penelitian penulis secara cermat mengeksplorasi prinsip-prinsip yang saling bertentangan dalam pembagian warisan, sebagaimana dilihat melalui sudut pandang hukum adat Batak, hukum perdata, dan hukum	Penelitian terbaru ini mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan normatif, mengkaji hukum adat Karo bersama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam, dengan penekanan khusus pada keadilan gender. Berbeda dengan

⁶ Syamlom Rista Br Ginting, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Perempuan Karo Di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020, hlm. 36. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/29304>

			memegang teguh hukum adat.	informan.	Islam. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki faktor-faktor mendasar yang menghambat anak perempuan menerima warisan sesuai dengan praktik adat Batak, sehingga menawarkan pemahaman yang komprehensif dan bernuansa tentang isu yang kompleks ini.	penelitian sebelumnya yang sebagian besar bersifat lokal dan empiris, penelitian ini menyajikan rekomendasi yang cermat yang bertujuan untuk menyelaraskan praktik hukum adat dengan prinsip-prinsip keadilan nasional yang menyeluruh.
2.	Hertiana Eva Y. L. Tobing 2018. ⁷	“Penerapan Prinsip Dalam Waris	Fokus: Memahami asas-asas pembagian	Cakupan penelitian ini terbatas pada	Penelitian ilmiah penulis menyelidiki	Kontribusi unik penelitian ini

⁷ Hertiana Eva Y L Tobing, Penerapan Prinsip Dalam Waris Adat Batak Toba Antara Halak Batak Yang Masih Tinggal Di Wilayah Adat Dan Yang Diluar Wilayah Adat, *Skripsi*, Fakultas

		Adat Batak Toba Antara Halak Batak Yang Masih Tinggal Di Wilayah Adat Dan Yang Diluar Wilayah Adat.”	harta waris adat dan kedudukan anak perempuan dalam sistem pembagian harta waris adat Batak Toba Temuan Utama: Dalam tradisi Batak Toba, warisan secara tradisional diwariskan secara eksklusif kepada anak laki-laki, mencerminkan sifat patrilineal masyarakat. Anak perempuan dianggap tidak memenuhi syarat untuk menerima warisan, karena mereka	komunitas Batak Toba dan menggunakan pendekatan kualitatif, yang mungkin tidak mencakup beragam perspektif masyarakat kontemporer. Keterbatasan ini muncul akibat terbatasnya akses terhadap informan adat dan dokumen hukum adat, sehingga memengaruhi kelengkapan temuan.	ki nuansa pembagian warisan menurut hukum adat Batak, hukum perdata, dan hukum Islam, sekaligus meneliti berbagai kendala yang menghalangi anak perempuan menerima warisan yang sah menurut praktik adat Batak.	terletak pada pendekatan komparatifnya yang komprehensif di seluruh kerangka hukum tersebut, yang dipadukan dengan kajian normatif tentang kesetaraan gender dalam hak waris anak perempuan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang terbatas pada seluk-beluk hukum adat Batak, penelitian
--	--	--	--	---	---	---

			biasanya mengikuti jejak suami mereka setelah menikah, sehingga mengalihkan kesetiaan dan hak waris mereka.			ini menawarkan pemahaman yang lebih luas dan bernuansa tentang pluralisme hukum dan keadilan gender dalam praktik pewarisan.
3.	Devita, Wulan, Dan Dientje, 2024. ⁸	“Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Adat Batak.”	Fokus: Memahami aturan kewarisan dan kedudukan ahli waris perempuan dalam pembagian warisan menurut adat Batak. Temuan Utama: Secara tradisional, pewarisan adat Batak menganut	Kekurangan penelitian terdahulu terletak pada penekanan yang sempit pada praktik adat, tanpa eksplorasi komprehensif tentang bagaimana yurisprudensi terkini memengaruhi perkembangan	Karya ilmiah penulis mengeksplorasi nuansa pembagian warisan menurut hukum adat Batak, hukum perdata, dan hukum Islam, sekaligus meneliti faktor	Kontribusi istimewa studi ini terletak pada analisis komparatifnya yang menyeluruh terhadap berbagai kerangka hukum, dilengkapi dengan eksplorasi normatif tentang kesetaraan

⁸ Devita Tri Stevany, Wulanmas Anna Frederik, Dientje Rumimpunu, *Op. Cit.*, hlm. 6.

			sistem patrilineal, di mana anak laki-laki menjadi ahli waris utama, sementara perempuan umumnya hanya menerima hadiah simbolis. Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Agung No. 03/Yur/Pdt/2018 yang bersejarah telah menandai titik balik yang signifikan, mengawali gerakan progresif menuju kesetaraan gender yang lebih besar dalam praktik adat ini.	gan status perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat Batak.	sosial budaya yang menghambat anak perempuan menerima warisan yang sah menurut adat Batak.	n gender dalam hak waris anak perempuan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada kompleksitas hukum adat Batak, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih luas dan bernuansa tentang pluralisme hukum dan kesetaraan gender dalam praktik waris, sehingga memperkaya wacana dengan
--	--	--	---	--	---	---

						kedalaman dan kecanggihan.
4.	Jhon Brema Barus, Sukadi, Dan I Nyoman Natajaya ⁹	“Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo Di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo.”	Fokus: Untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang prosedur rumit yang terlibat dalam penyebaran warisan dalam keluarga dan masyarakat Karo. Temuan Utama: Dalam praktik pewarisan tradisional masyarakat Batak Karo di Desa Manuk Mulia, warisan hanya	Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada Desa Manuk Mulia dan melibatkan jumlah subjek yang terbatas, yang mungkin membatasi generalisasi temuan ke masyarakat Karo yang lebih luas.	Penelitian ilmiah penulis meneliti variasi dalam pembagian warisan menurut hukum adat Batak, hukum perdata, dan hukum Islam, sekaligus meneliti faktor-faktor yang menghambat hak anak perempuan menerima warisan yang sah dalam kerangka adat	Kekhasan penelitian terbaru ini terletak pada analisis komparatifnya terhadap tiga sistem hukum Hukum Adat Batak Karo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Islam yang menandai perubahan dari penelitian sebelumnya yang hanya

⁹ Jhon Brema Barus, Sukadi, Dan I Nyoman Natajaya, Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo Di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo, *Jurnal Media Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 71. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/1522/752>

			diberikan kepada anak laki-laki sesuai sistem patrilineal. Di sisi lain, anak perempuan tidak menerima warisan secara langsung, karena mereka biasanya mewarisi melalui suami mereka setelah menikah.		Batak.	berfokus pada adat istiadat lokal di Desa Manuk Mulia. Selain itu, penelitian ini memberikan evaluasi normatif yang komprehensif dan rekomendasi yang bijaksana yang bertujuan untuk menyelaraskan hukum adat dengan prinsip-prinsip keadilan nasional yang menyeluruh, sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan
--	--	--	---	--	--------	--

						pemahaman dan integrasi hukum.
--	--	--	--	--	--	--------------------------------

METODE PENELITIAN

Studi ini membahas bagaimana berbagai aturan menentukan siapa yang berhak atas apa ketika seseorang dalam keluarga meninggal dunia. Studi ini mengkaji tiga jenis aturan: aturan adat Batak, hukum perdata umum, dan hukum Islam. Studi ini juga mengeksplorasi mengapa anak perempuan mungkin menghadapi tantangan atau masalah dalam mendapatkan bagian warisan yang adil menurut adat Batak.

Penelitian semacam ini memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang memberi tahu kita apa yang benar dan salah. Penelitian ini mempelajari bagaimana hukum, keputusan pengadilan, perjanjian, dan gagasan tentang hukum bekerja sama seperti sebuah buku aturan besar.

Dalam penelitian ini, kami mengamati hukum dan peraturan yang terkait dengan pertanyaan hukum yang sedang kami pelajari.

Penelitian ini ibarat mengambil gambar detail suatu objek. Ketika seseorang melakukan penelitian deskriptif, ia berusaha mempelajari sebanyak mungkin tentang subjek atau objek tersebut. Ia mengumpulkan informasi, mengamatnya dengan saksama, mengelompokkannya, lalu menjelaskan temuannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Dalam cara orang membagi harta benda ketika seseorang meninggal dunia, terdapat aturan yang berbeda-beda. Aturan adat Batak Karo, hukum perdata, dan hukum Islam semuanya sepakat bahwa keluarga, seperti kerabat sedarah, berperan penting dalam menentukan siapa yang mendapatkan apa. Namun, hanya hukum perdata dan hukum Islam yang secara tegas menyatakan bahwa anak perempuan juga diperbolehkan mendapatkan sebagian dari harta warisan yang ditinggalkan keluarganya.

Aturan yang berbeda tentang siapa yang mendapatkan apa ketika seseorang

meninggal dunia. Hukum perdata menyatakan anak laki-laki dan perempuan harus mendapatkan jumlah warisan yang sama. Hukum Islam menyatakan anak perempuan mendapatkan setengah dari yang diterima anak laki-laki. Dalam tradisi Batak Karo, jika seorang anak perempuan memiliki hubungan keluarga dengan orang yang meninggal, ia mungkin tidak mendapatkan banyak atau bahkan tidak sama sekali, karena ia tidak dianggap sebagai pewaris utama.

Dalam tradisi Batak Karo, meskipun anak perempuan adalah bagian dari keluarga seperti halnya anak laki-laki, mereka biasanya tidak mendapatkan warisan utama. Biasanya, warisan terutama diberikan kepada anak laki-laki, terutama anak laki-laki tertua. Anak perempuan mungkin mendapatkan beberapa barang kecil atau simbolis, tetapi mereka bukanlah pewaris utama harta benda keluarga.

Dalam banyak tradisi, keputusan penting dibuat oleh kelompok keluarga dan kepala suku. Karena aturan adat yang kuat ini, anak perempuan seringkali tidak mendapatkan warisan apa pun. Meskipun ketiga sistem tersebut sepakat bahwa hubungan keluarga penting bagi hak waris anak perempuan, hanya Hukum Perdata dan Hukum Islam yang secara resmi memasukkan hukum untuk membantu anak perempuan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Namun, adat Batak Karo memandang anak perempuan kurang penting dalam pembagian warisan.¹⁰

Di Indonesia, terdapat tiga cara utama untuk menentukan pembagian harta setelah seseorang meninggal dunia: hukum adat Batak Karo, hukum perdata, dan hukum Islam. Semua cara ini sepakat pada satu hal: bahwa anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hubungan darah dengan orang tua mereka dan dapat menjadi ahli waris, artinya mereka dapat mewarisi harta. Namun, hanya karena mereka memiliki hubungan darah tidak selalu berarti mereka mendapatkan jumlah warisan yang sama, terutama jika menyangkut anak perempuan.

Ketiga sistem hukum tersebut sepakat bahwa keluarga didasarkan pada hubungan darah, seperti hubungan darah. Namun, mereka memiliki aturan yang berbeda tentang apakah anak perempuan dapat mewarisi sesuatu dari keluarga mereka. Baik hukum perdata maupun hukum Islam menyatakan bahwa anak perempuan berhak mendapatkan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 150.

sebagian harta keluarga mereka ketika seseorang meninggal dunia.¹¹

Dalam tradisi Batak Karo, meskipun anak perempuan sama pentingnya dengan anak laki-laki dalam keluarga, mereka biasanya tidak mendapatkan bagian terbesar dari apa yang ditinggalkan keluarga. Hal ini karena aturan keluarga berfokus pada pewarisan harta melalui pihak ayah. Mereka percaya bahwa penting untuk menjaga harta dan nama keluarga tetap diwariskan kepada anak laki-laki, sehingga anak laki-laki biasanya yang mewarisi harta dan tugas keluarga.¹²

Dalam Hukum Perdata Indonesia, ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan anak, hukum memastikan bahwa anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama dari warisan mereka. Menurut aturan, setiap anak mendapatkan bagian yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Jika orang tersebut tidak meninggalkan surat wasiat yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan apa, maka warisan dibagi secara adil dan merata di antara semua anak. Cara pembagian ini menunjukkan bahwa setiap orang diperlakukan sama dan memiliki hak yang sama, sebagaimana kita percaya bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil dan hormat.¹³

Hukum Islam memiliki caranya sendiri dalam membagi harta warisan, berdasarkan aturan Al-Quran dan Hadits. Dalam sistem ini, anak perempuan juga diperbolehkan mewarisi dan memiliki hak penuh atas bagian mereka. Namun, bagian mereka hanya setengah dari bagian anak laki-laki. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 11: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

Perbedaan jumlah yang diterima setiap orang ini tidaklah adil. Perbedaan ini didasarkan pada aturan yang disebut keadilan distributif, yang berarti setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan berdasarkan tanggung jawab mereka. Dalam sebuah keluarga, laki-laki biasanya lebih banyak mengurus kebutuhan istri dan anak-anak mereka, sehingga mereka mungkin memiliki lebih banyak. Perempuan tidak memiliki

¹¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*, Tintamas, Jakarta, 1982, hlm. 45.

¹² J. C., Vergouwen, *Op. Cit.*, hlm. 156.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 23.

tanggung jawab keuangan yang sama, sehingga porsi mereka berbeda.

Dalam tradisi Batak Karo, ketika seseorang meninggal dunia, harta bendanya dibagikan oleh sekelompok tetua keluarga yang disebut rapat marga, dipimpin oleh seorang pemimpin khusus yang disebut pengulu. Beberapa barang khusus, yang disebut pusaka, dianggap lebih penting dan disebut pusaka tua (pusaka tua), sementara yang lain kurang penting dan disebut pusaka muda (pusaka muda). Biasanya, anak laki-laki, terutama anak laki-laki tertua, berhak menyimpan barang-barang ini terlebih dahulu.

Dalam tradisi Batak Karo, anak perempuan biasanya mendapatkan barang-barang khusus seperti perhiasan atau perlengkapan rumah tangga, tetapi ini hanya untuk bersenang-senang dan bukan untuk dibagikan. Ketika seorang anak perempuan menikah, ia dianggap bergabung dengan keluarga suaminya, sehingga ia tidak lagi berhak atas warisan atau harta keluarga asalnya.¹⁴

Di Indonesia, semua aturan yang berbeda ini terkadang dapat bercampur aduk, sehingga membingungkan. Banyak orang Indonesia, terutama Muslim dan mereka yang menganut aturan keluarga tradisional, mungkin kesulitan menentukan aturan mana yang akan digunakan saat membagi harta keluarga setelah seseorang meninggal.

Saat ini, perubahan dalam masyarakat memengaruhi penerapan berbagai jenis hukum. Masyarakat perlahan-lahan mengubah aturan tradisional agar lebih adil bagi perempuan, tetapi proses ini berlangsung dengan kecepatan yang berbeda di berbagai komunitas. Dalam hukum Islam, kini lebih banyak dibahas tentang memperlakukan laki-laki dan perempuan secara setara, dengan mempertimbangkan gagasan dan cara hidup modern. Ketiga jenis hukum ini sepakat bahwa hubungan keluarga melalui darah itu penting, tetapi mereka memiliki aturan yang berbeda tentang siapa yang mendapatkan apa ketika seseorang dalam keluarga meninggal dunia, terutama terkait anak perempuan. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan keunikan keyakinan dan budaya di balik masing-masing sistem hukum.

Penulis berpendapat bahwa dalam tradisi Batak Karo, ketika sebuah keluarga berbagi harta benda setelah seseorang meninggal dunia, anak perempuan (perempuan) tidak diperlakukan secara adil. Meskipun anak perempuan benar-benar bagian dari

¹⁴ Bungaran Antonius Sembiring, *Reformulasi Hukum Adat Karo Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, USU Press, Medan, 2006, hlm. 145

keluarga dan terhubung dengan orang tua mereka melalui darah, aturan biasanya memberikan sebagian besar warisan kepada anak laki-laki (laki-laki). Ini berarti anak perempuan tidak mendapatkan sebanyak atau tidak diakui sebagai ahli waris yang setara. Terkadang, hadiah untuk anak perempuan hanyalah hadiah kecil atau kebaikan, bukan bagian resmi dari warisan. Penulis memahami bahwa aturan tradisional ini sangat tua dan penting untuk menjaga keluarga dan budaya tetap kuat. Namun, ketika memikirkan tentang keadilan dan memastikan hak setiap orang dilindungi, aturan-aturan ini perlu ditinjau kembali. Saat ini, aturan-aturan tersebut tidak memberikan perempuan (anak perempuan dan perempuan) kesempatan yang sama untuk mendapatkan harta keluarga seperti laki-laki, terutama karena masyarakat mulai percaya bahwa setiap orang harus diperlakukan sama.

Dalam hukum Islam, anak perempuan biasanya mendapatkan setengah bagian warisan dari anak laki-laki, tetapi anak perempuan tetap diakui sebagai ahli waris yang sah. Alasannya bukan karena anak perempuan kurang penting, melainkan karena tanggung jawab yang berbeda yang mungkin mereka miliki. Penulis yakin bahwa hukum Islam masih melindungi hak-hak anak perempuan dengan baik karena aturan-aturan ini dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran. Di Indonesia, hukum Islam menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan harus mendapatkan bagian warisan yang sama ketika seseorang meninggal dunia. Ini berarti anak laki-laki dan perempuan diperlakukan secara adil dan setara, terlepas dari jenis kelaminnya. Penulis berpendapat bahwa aturan ini baik karena jelas dan sesuai dengan gagasan modern bahwa setiap orang seharusnya memiliki hak yang sama.

Penulis mengkaji bagaimana aturan adat Batak Karo menangani warisan. Mereka menemukan bahwa aturan-aturan ini masih memberikan lebih sedikit hak kepada anak perempuan dalam hal mewarisi sesuatu. Meskipun aturan adat ini berbeda dari hukum tertulis, aturan-aturan tersebut perlu diperbarui agar lebih adil, sebagaimana hukum negara. Gagasan dari hukum perdata dan Islam modern dapat membantu mengubah aturan adat agar perempuan juga mendapatkan perlakuan yang adil dalam pembagian warisan.

B. Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Penerimaan Warisan Didalam Sistem Adat Batak Karo

Aturan tersebut menyatakan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan setara di bawah hukum. Tidak masalah apakah seseorang laki-laki atau perempuan — keduanya berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum yang sama. Hak setiap orang sama, dan tidak seorang pun boleh diperlakukan berbeda hanya karena ia laki-laki atau perempuan.

Ketika aturan dalam beberapa tradisi menyatakan bahwa anak perempuan tidak dapat mewarisi harta, hal itu dapat menciptakan ketidakadilan. Aturan-aturan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebenaran yang diakui hukum. Oleh karena itu, perempuan tidak diperbolehkan menjadi ahli waris, atau mendapatkan bagian dari harta keluarga. Ketidakadilan ini tidak hanya merugikan uang dan harta benda mereka, tetapi juga perasaan mereka, karena membuat mereka merasa perempuan tidak pantas berada di masa depan keluarga.

Cara anak perempuan diperlakukan dalam sistem pewarisan tradisional Batak Karo bergantung pada cerita dan aturan yang berlaku di masyarakat serta hukum resmi negara. Terkadang, kedua aturan ini mungkin berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memastikan keduanya berjalan dengan baik agar anak perempuan diperlakukan secara adil dan hak-hak mereka terlindungi.

Dalam komunitas Batak Karo tradisional, perlakuan terhadap anak perempuan bergantung pada cerita dan aturan setempat, serta hukum negara. Terkadang, aturan-aturan ini mungkin berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memastikan aturan komunitas dan hukum resmi dipatuhi agar anak perempuan diperlakukan secara adil dan hak-hak mereka terlindungi.

Di Indonesia, ada banyak aturan yang membantu menentukan apa yang adil dan benar. Aturan terpenting disebut UUD 1945, yang seperti kitab undang-undang utama negara ini. Ada juga aturan penting lainnya, seperti keputusan pengadilan khusus dan undang-undang tentang perkawinan dan cara berbagi harta ketika seseorang meninggal. Jadi, meskipun beberapa adat istiadat lama mengatakan sebaliknya, aturan utama negara selalu diutamakan. Aturan tersebut memastikan bahwa anak perempuan mendapatkan perlakuan yang adil dalam hal berbagi harta keluarga. Aturan-aturan ini mengatakan

bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil, termasuk anak perempuan (anak perempuan yang merupakan anak dari orang tua mereka). Meskipun beberapa cara tradisional berbagi harta ketika seseorang meninggal mengatakan bahwa anak perempuan tidak boleh mendapatkan apa pun, undang-undang utama dan Konstitusi mengatakan bahwa anak perempuan harus memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki.

Dalam budaya Batak Karo, anak laki-laki biasanya dianggap lebih penting daripada anak perempuan. Ini berarti perempuan tidak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam hal mewarisi harta benda seperti uang atau tanah. Karena itu, banyak perempuan Batak Karo yang bersuara dan menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan harus diperlakukan setara. Memperlakukan semua orang secara adil, baik laki-laki maupun perempuan, adalah hak dasar yang harus dimiliki setiap orang.

Setiap orang, termasuk perempuan dan anak perempuan, berhak untuk hidup bahagia, aman, dan menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dalam tradisi Batak Karo, peran dan hak anak perempuan dalam keluarga sangatlah penting. Bagaimana mereka diperlakukan dan apa yang dapat mereka lakukan bergantung pada peran dan tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga.

Di beberapa keluarga, hanya anak laki-laki yang diizinkan mewarisi harta seperti tanah atau uang, sementara anak perempuan tidak diberikan apa pun. Hal ini tidak adil karena memperlakukan anak laki-laki dan perempuan secara berbeda, yang bertentangan dengan gagasan bahwa setiap orang harus diperlakukan setara. Aturan lama dalam budaya Batak Karo yang hanya mengizinkan anak laki-laki mewarisi sudah tidak lagi adil. Aturan-aturan ini telah menyebabkan ketidakadilan dalam keluarga dengan memberikan anak laki-laki lebih banyak hak daripada anak perempuan.

Ketika anak perempuan tidak mendapatkan bagian dari tanah atau harta benda keluarga, hal itu dapat membuat mereka merasa kurang penting dan memengaruhi cara mereka memandang diri sendiri. Tanpa tanah atau properti, anak perempuan akan kesulitan menghidupi diri sendiri, terutama setelah mereka menikah dan menjadi bagian dari keluarga suami mereka. Wajar jika setiap orang dalam keluarga memiliki akses terhadap sumber daya agar mereka dapat mandiri dan membantu keluarga mencapai kesuksesan. Ketika hanya anak laki-laki yang mendapatkan warisan, hal itu menciptakan ketidakadilan, dan inilah mengapa banyak perempuan di komunitas Batak Karo menuntut

hak yang sama untuk mewarisi harta benda seperti halnya laki-laki.

Selain putusan pengadilan, perubahan masyarakat dan gagasan modern juga memengaruhi cara masyarakat Batak Karo memutuskan pembagian warisan mereka. Faktor-faktor seperti pendidikan, perpindahan ke kota, dan agama berperan dalam hal ini. Misalnya, keluarga yang lebih terdidik atau tinggal di kota biasanya lebih bersedia memberikan sebagian warisan kepada anak perempuan mereka, baik sebagai hadiah maupun warisan khusus, sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian.

Seiring berkembangnya kota dan peraturan baru, masyarakat Karo mulai memadukan tradisi lama mereka dengan aturan-aturan baru ini. Hal ini membantu memastikan bahwa ketika seseorang dalam keluarga meninggal dunia, semua orang mendapatkan bagian yang adil, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, atau anak sulung. Meskipun mereka masih mengikuti beberapa adat istiadat lama, kini semakin banyak keluarga yang memberikan sebagian warisan kepada anak perempuan. Karena perubahan-perubahan kecil ini, cara mereka berbagi harta keluarga perlahan berubah dari hanya mewariskan kepada anak laki-laki menjadi berbagi secara merata antara anak laki-laki dan perempuan, sehingga hak-hak anak perempuan semakin diakui.

Biasanya, keluarga memutuskan siapa yang mendapatkan apa ketika seorang anak perempuan mewarisi sesuatu. Untuk memastikan keputusan ini sesuai dengan hukum, setiap pembicaraan keluarga tentang warisan juga harus mempertimbangkan aturan dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menyatakan bahwa harta yang dibeli selama perkawinan adalah milik bersama oleh suami dan istri. Undang-undang ini juga mengingatkan keluarga untuk mengingat hak-hak anak perempuan, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi, ketika keluarga memutuskan siapa yang mendapatkan apa, mereka tidak hanya berdiskusi dan bersepakat satu sama lain, tetapi juga memastikan mereka mematuhi hukum untuk melindungi hak anak perempuan dalam mewarisi bagiannya.

Di beberapa keluarga, anak perempuan dapat memperoleh tanah yang telah mereka garap atau kelola, terutama jika tidak ada saudara laki-laki yang mewarisinya. Namun, hal ini hanya terjadi dalam kasus-kasus khusus dan biasanya membutuhkan persetujuan semua anggota keluarga. Dalam adat Batak Karo, sebagian besar tanah dianggap sebagai milik bersama seluruh keluarga atau marga, bukan hanya satu orang. Oleh karena itu,

anak perempuan mungkin hanya diperbolehkan memiliki barang-barang lain yang mereka miliki, tetapi tidak tanah yang merupakan bagian dari harta bersama keluarga.

Ke depannya, agar aturan adat dapat berfungsi lebih baik, kita perlu melakukan beberapa hal yang tertata dan jelas. Ini termasuk menuliskan aturan-aturan tersebut agar semua orang dapat melihatnya, membagikannya kepada seluruh anggota masyarakat, dan memastikan aturan-aturan adat tersebut sesuai dengan hukum negara. Dengan demikian, aturan-aturan adat akan melindungi nilai-nilai penting dan juga mendukung hak-hak anak perempuan. Pada saat yang sama, aturan-aturan tersebut akan membantu menjaga klan Batak Karo tetap kuat dan bersatu.

Meskipun masih terdapat beberapa tantangan sosial dan budaya, masyarakat ingin mempertahankan tradisi mereka dan memperlakukan semua orang secara adil, terutama terkait gender. Bagi masyarakat Batak Karo, mereka mengubah cara pandang mereka tentang warisan (apa yang didapatkan anggota keluarga ketika seseorang meninggal dunia) agar perempuan juga dapat menerima bagian yang adil. Mereka ingin menghormati tradisi mereka sekaligus memastikan semua orang diperlakukan setara. Dengan demikian, budaya Karo dapat tetap kokoh dan adil jika mereka memasukkan hak-hak perempuan untuk mewarisi harta dengan cara yang cerdas dan sesuai dengan tradisi mereka. Penting bagi mereka untuk mengakui dan memperlakukan anak perempuan secara adil karena hal itu membantu menjaga keutuhan keluarga, keadilan, dan rasa hormat kepada semua.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam tradisi Batak Karo, anak laki-laki biasanya mendapatkan sebagian besar warisan ketika pemilik keluarga meninggal dunia, dan anak perempuan seringkali tidak mendapatkan apa pun. Namun, menurut Hukum Perdata, semua anak baik laki-laki maupun perempuan harus mendapatkan bagian yang sama. Hukum Islam menyatakan bahwa anak perempuan harus menerima setengah dari apa yang diperoleh anak laki-laki. Meskipun di masa lalu anak perempuan tidak diperlakukan sama, kini semakin banyak orang yang memahami bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil dan berhak atas warisan, sesuai dengan hukum nasional dan ajaran Islam tentang keadilan.

Berbagai jenis hukum seperti Hukum Adat Batak Karo, Hukum Perdata, dan Hukum Islam memiliki aturan yang berbeda tentang siapa yang mewarisi apa. Untuk

memastikan semua orang mengetahui dan memahami aturan tersebut, penting untuk memiliki hukum yang jelas yang menyatukan berbagai sistem ini dan mencegah kebingungan. Misalnya, dalam adat Karo, anak perempuan biasanya bukan orang utama yang mewarisi sesuatu, tetapi kita perlu mengubah gagasan ini agar anak perempuan diperlakukan setara, sambil tetap menghormati budaya mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryono Dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Waris*, Pustaka Baru Press: Bantul, 2021.
- Bangun, P., *Kebudayaan Batak*, Gunung Agung: Jakarta, 1988.
- Civitas Akademika FH Unimal, *Buku Panduan Akademik Pedoman Pembelajaran Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Unimal Press: Lhokseumawe, 2015.
- Engineer, A. A., *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, LSPPA: Yogyakarta, 1999.
- Hamidah, S., *Hukum Waris Islam*, UB Press: Malang, 2021.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*, Tintamas: Jakarta, 1982.
- Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2013.
- Mertokusumo, S., *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta, 2002.
- Mughniyah, M. J., *Fiqih Lima Mazhab*, Lentera: Jakarta, 2001.
- Pitlo, A., *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa: Jakarta, 1979.
- Sembiring, B. A., *Reformulasi Hukum Adat Karo Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, USU Press: Medan, 2006.
- Soekanto, S., *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, 2013.
- Soepomo, R., *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita: Jakarta, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta: Bandung, 2017.
- Tedjosaputro, L., *Keadilan Bagi Ahli Waris: Hukum Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata*, Butterfly Mamoli Press: Semarang, 2021.
- Vergouwen, J. C., *Masyarakat dan Hukum Adat Toba*, LKIS Pelangi Aksara: Yogyakarta, 2004.

- Barus, J. B., Sukadi, Dan I Nyoman Natajaya, Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo Di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo, *Jurnal Media Komunikasi* 4, No. 1(April 2022): 71 – 79. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/1522/752>
- Br Ginting, S. R., Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Perempuan Karo Di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/29304>
- Deyan, R., Teuku Yudi Afrizal and Hamdani Hamdani, Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* IV, No. 3, (October 2021), Accessed 8 July, 2025. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/download/6014/pdf>
- Maharani, N. P. Dan Achmad Arifai Sidik, Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, No. 1, (March 2024): 186 - 197. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1632>
- Saprun, M., Jumadiah Jumadiah, and Teuku Yudi Afrizal, Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Studi Penelitian Di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, No. 4, (October 2023), Accessed 8 July, 2025. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13078>
- Stevany, D. T., Wulanmas Anna Frederik, Dientje Rumimpunu, Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Adat Batak, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, No. 5, (July 2024): 1 - 20. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/57097>
- Simbolon, M. M. Dan Yosef Felix Sitorus, Dualisme Hukum Adat Dan Eksistensi Girik: Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 3, (April 2025): 1 – 12. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/755/476>
- Tobing, H. E. Y. L., Penerapan Prinsip Dalam Waris Adat Batak Toba Antara Halak

Batak Yang Masih Tinggal Di Wilayah Adat Dan Yang Diluar Wilayah Adat, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2018.

<http://lib.unnes.ac.id/38348/1/8111414122.pdf>

Triza, N. F. Dan Roland Febriansah, Waris Adat Masyarakat Batak: Persoalan Pembagian Hak Waris Anak Perempuan Dalam Keluarga, *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, No. 5, (December 2023): 105 - 119. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.509>